



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jln. Dr. Latumeten Telp. (0911) 342121-342460 Ambon, Maluku 97112
Pos-el : kominfo@Malukuprov.go.id, Website : www.malukuprov.go.id

K E P U T U S A N

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI MALUKU
NOMOR : 8800/II/XII/SK/2026

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI MALUKU
TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI MALUKU,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Permenpan Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku tentang Indikator Kinerja Utama di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan daerah Swatantra Tingkat 1 Maluku (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan undang- undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Perjanjian Kerja;
9. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku;
10. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2025-2029 adalah Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2025-2029 merupakan acuan dalam mengukur keberhasilan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku;
- KETIGA : Indikator Kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 12 Februari 2026

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Maluku,



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Maluku
Nomor : 8800/II/XII/SK/2026
Tanggal : 12 Februari 2026
Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas
Komunikasi Dan Informatika Provinsi Maluku Tahun
2025-2029

**Indikator Kinerja Utama
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029**

NO.	KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	TUJUAN	SASARAN				
1.	Mewujudkan Transformasi layanan publik berbasis digital didukung layanan statistik yang akurat dengan meningkatkan keamanan informasi	1. Meningkatnya Layanan Informasi Publik Pemerintah Daerah yang Informatif	1. Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Kualifikasi Badan Publik Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik - Informatif : 90 - 100 - Menuju Informatif : 80 - 89,9 - Cukup Informatif : 60 - 79,9 - Kurang Informatif : 40 - 59,9 - Tidak Informatif : < 39,9	Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
		2. Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai Indeks SPBE	Bidang Aplikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
		3. Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral daerah	Persentase data statistik sektoral daerah yang tersedia	Jumlah Data statistik sektoral yang terkumpul Jumlah Data Statistik sektoral keseluruhan 62 = 310:500 64 = 320:500 66 = 330 : 500 68 =340 : 500 70 = 350 : 500 72 = 360 : 500	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	

NO.	KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	TUJUAN	SASARAN				
		4. Meningkatnya Keamanan Informasi Dalam Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3. Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	Nilai Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	Bidang Keamanan Informasi dan Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika
		5. Meningkatnya Tingkat Implementasi Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Range Nilai Sakip AA = 90-100 Sangat Memuaskan A = 80-90 memuaskan BB= 70-80 sangat baik B = 60-70 baik CC = 50-60 cukup (memadai) C = 30-50 kurang D = 0-30 sangat kurang	Sekretariat	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Maluku,

